

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak krisis tersebut yaitu terjadi penurunan kredit bank pada periode November 2008 hingga Januari 2009. Besaran kredit yang semula mencapai angka Rp1.325,323 triliun pada bulan November 2008, mengalami penurunan pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 berturut-turut menjadi Rp1.307,688 triliun dan Rp1.289,839 triliun (Statistik Perbankan Indonesia).

Selain itu, sektor industri perbankan mengalami kesulitan likuiditas seiring dengan ketatnya likuiditas di pasar keuangan. Sektor industri perbankan juga merupakan sektor yang rentan terhadap risiko karena sektor ini berhubungan dengan tingkat kepercayaan atas pengembalian dana di masa mendatang. Banyak pihak memperkirakan bahwa perekonomian di Indonesia termasuk industri perbankan akan terpuruk. Kelangkaan likuiditas menyebabkan penurunan kepercayaan di sektor korporasi dan rumah tangga terhadap kondisi perekonomian.

Industri perbankan merupakan bagian penting dalam perekonomian mengingat perannya sebagai perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Selain itu berperan pula dalam memperlancar lalu lintas pembayaran.

Bank merupakan badan usaha yang kegiatannya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut

kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan memicu pengembangan industri perbankan syariah nasional yang melahirkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan menjadi awal diterapkannya *dual banking system* dalam perbankan nasional. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 di jelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya terkait dengan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan. Berdasarkan pengertian bank yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara atau biasa disebut *financial intermediary*, artinya bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah keuangan (Muhammad, 2005).

Pada masa krisis, perbankan Islam di Indonesia mulai memperlihatkan eksistensinya dimana perbankan nasional yang mengalami krisis berat mendorong perbankan saat itu beroperasi dengan negatif spread, yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah penabung lebih tinggi dari pada bunga kredit yang diterima. Dampak dari kondisi tersebut, kerugian menggerogoti modal bank hingga Bank Indonesia mewajibkan program rekapitalisasi.

Sejalan dengan kinerja perekonomian Indonesia yang kian membaik, perbankan syariah mampu mempertahankan kinerja yang positif disertai dengan terus meningkatnya fungsi intermediasi ini dapat dilihat dari penambahan jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat dan merupakan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan

ekonomi. Pengelolaan bank dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan tingkat likuiditas yang cukup dan rentabilitas bank yang tinggi serta pemenuhan kebutuhan modal. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank bisa memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu.

Perkembangan perbankan syariah tak lepas dari fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan kegiatan operasionalnya yang lebih mendorong pada aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan. Menurut Muhammad (2005), dalam praktik pembiayaan, perbankan syariah mengedepankan prinsip ketauhidan dalam berproduktivitas dan menghindari transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif karena mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Al-Qur'an seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Pembiayaan diharapkan dapat menonjolkan aspek-aspek keadilan dalam bertransaksi dan berinvestasi serta memacu pertumbuhan sektor riil sebagai *core* utama perbankan syariah. Bank syariah memiliki peran dan fungsi pokok sebagai lembaga intermediasi yaitu, menyalurkan dana lebih ke pihak yang membutuhkan dan dalam bentuk pembiayaan (Antonio, 2011).

Kinerja fungsi intermediasi bank syariah dapat diukur dalam rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sedangkan dalam bank konvensional menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan fungsi intermediasi perbankan syariah untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana yang masyarakat dan yang digunakan (Muhammad, 2005). Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta menunjukkan kesehatan bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Tingkat intermediasi bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari besarnya FDR bagi

bank syariah dan LDR bagi bank konvensional. Tabel 1.1 menunjukkan kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi:

Tabel 1.1
Fenomena rasio keuangan bank syariah

Rasio	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAR	16,63	14,13	14,42	15,74	15,02	16,63	17,91
NPF	2,52	2,22	2,62	4,95	4,84	4,42	4,77
FDR	88,94	100	100,32	86,66	88,03	85,99	79,65

Sumber : Data olahan penulis (2019)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan tingkat FDR yang cukup tinggi pada tahun 2012 sedangkan kondisi CAR mengalami penurunan, hal ini bisa berdampak buruk jika kondisi seperti ini berlanjut secara terus menerus karena berakibat bank tidak mempunyai likuiditas yang baik. Kondisi NPF juga mengalami peningkatan di tahun 2014 yang kemungkinan adalah dampak dari nilai FDR 2013 yang masih terbilang tinggi. Dari nilai FDR yang tinggi kemudian timbul permasalahan nasabah yang gagal bayar sehingga meningkatkan nilai NPF.

Tingkat FDR bank syariah haruslah dijaga agar tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi persentasenya. Untuk itu, diperlukan suatu standar mengenai tingkat FDR. Sayangnya peraturan maupun kebijakan untuk bank syariah belum selengkap bank konvensional. Jika mengacu pada aturan bank konvensional, Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas LDR berada pada tingkat 85%-100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan peraturan Bank Indonesia No012/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar LDR pada tingkat 78%-100%.

Menurut PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional yang mengubah *loan to deposit Ratio* (LDR) menjadi *Loan to Funding Ratio* (LFR) telah menetapkan bahwa batas bawah dari LFR adalah 78% dan batas atas LFR sebesar 92 % maka dapat disimpulkan dari tabel 1.1 bahwa FDR bank syariah masih dalam keadaan baik. Namun ada beberapa bank syariah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Bukopin yang melebihi batas wajar FDR, kemudian ada Bank Panin Syariah terdapat 2 tahun yang memiliki persentase yang jauh melebihi batas atas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini berarti Bank Panin Syariah menggunakan seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) ditambah dengan modal serta dana cadangannya sebagai pembiayaan. Selain itu, terdapat penurunan tingkat FDR selama 4 tahun berturut-turut di beberapa bank syariah, hal ini tentunya menunjukkan semakin lemahnya pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Penurunan FDR ini bisa terjadi karena rendahnya jumlah pembiayaan di bank syariah dibanding nilai DPK terus meningkat. Maka dari itu bank syariah harus memperbaiki fokus mereka bukan hanya meningkatkan nilai DPK tapi juga mendorong pertumbuhan pembiayaan.

Sanksi bagi bank di Indonesia yang tingkat LDR berada di luar kisaran 78-100%, maka BI akan mengenakan denda sebesar 0,1% dari jumlah simpanan nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% kekurangan LDR yang dialami bank. Sementara bank yang memiliki tingkat LDR diatas 100% akan diminta oleh BI untuk menambah setoran Giro Wajib Minimum (GWM) primer sebesar 0,2% dari jumlah simpanan nasabah di bank

bersangkutan untuk tiap 1% nilai kelebihan LDR yang dialami bank, dimana penambahan dana GWM primer tidak dibeikan bunga. Kecuali bagi bank yang memiliki CAR diatas 14% tidak terkena penalty walau LDR diatas 100%.

Keunikan perbankan syariah yang lebih mengutamakan kegiatan operasionalnya pada penyaluran pembiayaan ini memunculkan fenomena terkait masalah likuiditas. Perbankan syariah adalah lembaga intermediasi yang memiliki potensi mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Masalah likuiditas dapat ditimbulkan oleh ketidakseimbangan antara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan, sehingga menimbulkan *trade off* antara penyaluran pembiayaan yang meningkatkan profitabilitas atau menjaga likuiditas secara optimal untuk memenuhi kebutuhan. DPK digunakan bank sebagai sumber dana untuk mendanai pembiayaan jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin besar DPK yang dihimpun oleh bank, semakin besar kemungkinan bank untuk menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk pembiayaan yang nantinya akan menghasilkan margin dan bagi hasil untuk meningkatkan profitabilitas bank maupun untuk meningkatkan bagi hasil yang dibagikan bagi para deposan sehingga dapat menyeimbangkan rasio likuiditasnya, dalam hal ini rasio FDR.

FDR merupakan indikator utama dalam menilai fungsi intemediasi perbankan syariah. Semakin tinggi pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada masyarakat menggunakan DPK, maka fungsi intemediasi perbankan syariah dapat dikatakan berjalan dengan sangat baik. Sebaliknya, semakin rendahnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah menggunakan DPK maka fungsi intermediasi perbankan syariah dapat dikatakan tidak berjalan dengan lancer. FDR juga menjadi salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank syariah. Bank Indonesia memberikan penilaian kesehatan terhadap bank-bank di Indonesia berdasarkan beberapa aspek Likuditas dan FDR merupakan salah satu indikatornya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memberikan dampak yang positif terhadap sistem operasional bank syariah baik dalam segi fungsi intermediasi bank syariah yaitu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun penyaluran pembiayaan. Salah satu akad pembiayaan yang paling mendominasi dibanding akad lain yaitu akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu, jumlah total pengembalian yang telah ditentukan di awal akad juga memudahkan bank syariah dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Lalu dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah.

Dalam pembiayaan *murabahah*, tingkat margin *murabahah* merupakan salah satu aspek penting bagi perbankan syariah karena berfungsi sebagai pengendali penyaluran pembiayaan agar tetap berada pada kondisi yang tidak merugikan bank syariah serta sebagai instrument penting dalam persaingan antar bank syariah maupun bank konvensional lainnya. Selain itu, tingkat margin *murabahah* juga menjadi daya tarik bagi nasabah untuk melakukan suatu pembiayaan. Semakin tinggi tingkat margin *murabahah* suatu bank syariah maka akan mempengaruhi minat nasabah untuk melakukan pembiayaan di bank syariah dan berakibat penurunan jumlah penyaluran pembiayaan di bank syariah.

Penentuan tingkat margin *murabahah* di bank syariah masih merujuk pada besaran suku bunga di pasar. Hal ini dikarenakan bank syariah harus berkompetisi dengan bank konvensional untuk mendapatkan nasabah yang cenderung fleksibel atau *floating customer* dalam memilih bank syariah ataupun konvensional. Perilaku dari *floating customer* tersebut sangat bergantung pada kenyamanan dan tingkat keuntungan dari return yang diperoleh (Karim, 2004).

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi bank perlu memperhatikan berbagai kondisi perekonomian yang sedang terjadi serta memiliki prinsip

kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini dikarenakan terdapat faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka menunjukkan semakin banyak pembiayaan yang bermasalah sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank serta mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dananya di bank tersebut.

Selain memperhatikan tingkat margin *Murabahah* dan tingkat kredit bermasalah bank umum syariah juga perlu memperhatikan kecukupan dana dalam penyaluran pembiayaan. Dalam SE No.7/53/DPbS tanggal 22 November 2005, Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban dalam penyediaan modal minimum bagi bank syariah sebesar 8% berdasarkan standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Hal ini diperlukan untuk menjaga tingkat likuiditas bank. Permodalan pada bank dapat dilihat dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan seberapa kuat permodalan bank dalam menampung resiko yang dapat dialami oleh bank. Semakin tinggi rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka bank tersebut memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menghadapi resiko.

Bank Umum Syariah kebanyakan menjaga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di atas 90%. Maka dengan begitu bank syariah dapat memberikan bagi hasil bagi nasabah kompetitif. Hal ini bertujuan agar nasabah memberikan kepercayaannya kepada bank syariah dan tidak beralih ke bank konvensional.

Penelitian terhadap peran perbankan sebagai fungsi intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil dari penelitian terdahulu mengenai peran perbankan sebagai fungsi intermediasi antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Saputro & Mawardi (2013) membuktikan bahwa tingkat margin murabahah berpengaruh negatif terhadap FDR. Karena minimnya penelitian mengenai pengaruh tingkat margin murabahah terhadap fungsi intermediasi maka penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut variable tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya, Susanty (2014) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap FDR. Hasil penelitian ini didukung Fitria dan Sari (2012) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap LDR namun bertentangan dengan hasil pengujian Utami (2014), Suhartatik (2012) & Irawan (2010) yang berpendapat bahwa NPF berpengaruh positif terhadap FDR.

Penelitian yang dilakukan Utami (2014) membuktikan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap FDR. Penelitian ini didukung oleh Manurung (2014) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap LDR. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian dari Nur Suhartatik (2012) yang menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap FDR dan penelitian yang dilakukan Buchory (2013) yang menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap LDR.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari hasil dari penelitian-penelitian terdahulu antara tingkat margin murabahah, rasio kecukupan modal dan juga pembiayaan bermasalah terhadap fungsi intermediasi bank syariah. Maka dari itu dibutuhkan bukti empiris baru terkait dengan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Tingkat Margin *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF), Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Fungsi Intermediasi Bank Syariah.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah telah yang penulis jelaskan, maka perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat margin *Murabahah* berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Bank Syariah?
2. Apakah *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Bank Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah telah yang penulis jelaskan, maka perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat margin *Murabahah* terhadap fungsi Intermediasi Bank Syariah.
2. Mengetahui pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR) terhadap fungsi Intermediasi Bank Syariah.
3. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap fungsi Intermediasi Bank Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis dan kegunaan praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya literatur bacaan bagi akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dan menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam perannya sebagai lembaga intermediasi dalam perekonomian bangsa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi Bank Umum Syariah sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kaitannya dengan penyaluran pembiayaan.

b. Bagi Nasabah dan Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mengambil keputusan investasi pada Bank Umum Syariah dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dalam memilih bank tempat menyimpan kelebihan dana.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitiannya selanjutnya.